



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Bahasa Daerah dan Sastra Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa dan sebagai pilar utama pembentuk kosakata bahasa nasional, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, peneguh jati diri budaya, dan berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan sastra berdasarkan kebijakan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Daerah, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Daerah dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
6. Bahasa Daerah adalah Bahasa Daerah yang digunakan secara turun-temurun oleh penduduk di Daerah.
7. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah baik secara lisan maupun tulisan dan berisikan muatan nilai-nilai budaya daerah.

8. Ranah Kehidupan adalah lingkungan penggunaan Bahasa Daerah dan sastra yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat yang meliputi keluarga, pendidikan, pekerjaan, keagamaan, adat istiadat, dan/atau kegiatan seni budaya.
9. Pengembangan Bahasa Daerah adalah upaya memodernkan Bahasa Daerah melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem Bahasa Daerah, pengembangan laras Bahasa Daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Daerah Indonesia sebagai Bahasa Daerah internasional.
10. Pengembangan Sastra adalah upaya mengembangkan mutu sastra melalui penelitian sastra, pengembangan ilmu sastra, dan kodifikasi sastra.
11. Pembinaan Bahasa Daerah adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah melalui pembelajaran Bahasa Daerah di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan Bahasa Daerah ke berbagai lapisan masyarakat.
12. Pembinaan Sastra adalah upaya membina mutu apresiasi sastra masyarakat melalui pengajaran, pemasyarakatan, dan pemberdayaan.
13. Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
14. Pelindungan Sastra adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra, penelitian vitalitas sastra, konservasi sastra, dan revitalisasi sastra.
15. Pengajaran Bahasa Daerah adalah menjadikan Bahasa Daerah yang terdapat di daerah tersebut sebagai mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
16. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain.
17. Balai Bahasa Daerah Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Balai Bahasa Daerah adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Daerah sebagai instansi vertikal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di wilayah Papua Tengah.
18. Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Perdasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perdasi ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kepastian hukum;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinnekatunggalikaan;
- f. kehormatan;
- g. ketertiban;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Pasal 3

Perdasi ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan di bidang Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pasal 4

Perdasi ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata Bahasa Daerah Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Daerah Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang menjadi unsur utama kebudayaan sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai sarana pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KERAGAMAN DAN FUNGSI BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu Ragam

Pasal 5

- (1) Keberagaman Bahasa Daerah di Daerah meliputi Bahasa Daerah yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara atau penduduk di Daerah.

(2) Warga negara.../6

- (2) Warga negara atau penduduk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Arui-Moor, Auye Damal, Keuw, Ugia, Moi Maniwo, Wate, Weinami, Yaur, Yeresiam, Amungkal, Kamoro, Sempan, Auye, Tawu Ane, Mee, Moni, Wolani, Dem, Dani Duvle, Iau, Ndawa, dan Wano.

Pasal 6

- (1) Keberagaman Sastra Daerah, terdiri atas:
 - a. prosa;
 - b. puisi; dan
 - c. nyanyian rakyat.
- (2) Prosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dongeng;
 - b. fabel;
 - c. hikayat;
 - d. legenda; dan
 - e. mite (mitos).
- (3) Puisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mantra; dan
 - b. peribahasa Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat;
 - b. Bahasa Daerah media massa lokal;
 - c. sarana pendukung Bahasa Daerah Indonesia;
 - d. sumber pengembangan Bahasa Daerah Indonesia; dan
 - e. alat penelusuran kearifan lokal.

Pasal 8

- Sastra Daerah berfungsi:
- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.

BAB IV
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Balai Bahasa Daerah, pakar/ahli Bahasa Daerah dan Sastra Daerah, dan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

Paragraf 1

Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 10

Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua Ranah Kehidupan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian bahasa Daerah;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Daerah;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.

- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata Bahasa Daerah, glosarium, kamus, ensiklopedia, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 2
Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 12

Pembinaan Bahasa Daerah dilaksanakan pada Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam semua Ranah Kehidupan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa Daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah zonasi masing-masing pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, agama, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.
- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan wilayah tutur Bahasa Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah melalui:

- a. penerbitan buku berbahasa Daerah sebagai Muatan Lokal;
- b. pembuatan aplikasi kamus Bahasa Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan perlombaan seni dan budaya daerah dalam Bahasa Daerah;
- d. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah;
- e. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah; dan
- f. penggalakan gerakan literasi.

Paragraf 3
Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 15

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
 - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
 - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat yang dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 16

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi Bahasa Daerah;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. revitalisasi Bahasa Daerah;
 - f. pendokumentasian;
 - g. publikasi;
 - h. Penggunaan Bahasa Daerah; dan
 - i. Pengaksaraan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa Daerah berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Sastra Daerah

Paragraf 1
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 17

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu tinggi dan bernilai luhur.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah;
 - c. kodifikasi sastra daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

Paragraf 2

Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 19

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan siswa sekolah, sastrawan pemula, penikmat sastra, dan pegiat sastra.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Paragraf 3

Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 21

- (1) Pelindungan Sastra Daerah mengutamakan sastra lama yang meliputi:
 - a. sastra lisan; dan
 - b. maupun tulis;

(2) Pelindung sastra.../11

- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan Sastra Daerah Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
 - a. Karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
 - b. Bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung didalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 22

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Balai Bahasa Daerah berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam Ranah Kehidupan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek Bahasa Daerah yang ada di daerah peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa Daerah dan bersastra daerah;
 - b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas; dan
 - c. menyiapkan dan melatih guru Aparatur Sipil Negara/swasta bagi putra daerah dan/atau guru lain yang menguasai Bahasa Daerah dan Sastra Daerah setempat;
 - d. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bahasa Daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal berdasarkan zonasi wilayah tutur Bahasa Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebijakan terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui strategi:
 - a. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara profesional melalui sertifikasi;
 - b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
 - d. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek Bahasa Daerah yang ada di daerah untuk muatan lokal;
 - e. memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;

g. melaksanakan.../13

- g. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 - h. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - i. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa Daerah dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok masyarakat;
 - j. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
 - k. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
 - l. penyelenggaraan kegiatan festival tunas Bahasa Daerah ibu;
 - m. penyelenggaraan kongres Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara berkala;
 - n. menuliskan dengan Bahasa Daerah selain penggunaan Bahasa Daerah Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
 - o. menetapkan hari tertentu sebagai hari berBahasa Daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
 - p. memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada Media Massa di daerah yang selain menggunakan Bahasa Daerah Indonesia sebagai Bahasa Daerah utama, juga menggunakan Bahasa Daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu; dan
 - q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada lembaga atau perorangan dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf p.
- (3) Penetapan hari tertentu sebagai hari berbahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dapat dilengkapi dengan penggunaan atribut budaya daerah.
- (4) Dalam melaksanakan strategi kebijakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Lembaga/kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bahasa daerah dan sastra daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan dan strategi Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Balai Bahasa Daerah;
 - d. pakar/ahli Bahasa Daerah;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. tokoh masyarakat atau tokoh adat.

Pasal 28

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Pasal 29

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah di Daerah dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

(2) Pembinaan.../15

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau kebudayaan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (4) Tata cara pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota dalam melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Perdasi ini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati berperan serta dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
 - c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat dalam Ranah Kehidupan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Perdasi ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perdasi ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Mei 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 7 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH: (12-74/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002